



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 119/M.PPN/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2019  
DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian pembangunan di daerah yang meliputi sasaran makro, sasaran prioritas nasional RKP, dan pengarusutamaan bidang serta evaluasi tematik di 34 Provinsi, perlu dilakukan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2019 DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Narasumber Evaluasi Pembangunan Daerah 2019 di 34 (tiga puluh empat) Provinsi, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi terdiri atas perwakilan dari:
1. Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh;
  2. Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara;
  3. Universitas Andalas, Provinsi Sumatera Barat;
  4. Universitas Riau, Provinsi Riau;
  5. Universitas Jambi, Provinsi Jambi;
  6. Universitas Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan;
  7. Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
  8. Universitas Lampung, Provinsi Lampung;
  9. Universitas Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  10. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Provinsi Kepulauan Riau;